



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARMALAKA, S.Ag bin ABD TALIB;
2. Tempat lahir : Waworano;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/11 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMALAKA, S.Ag bin ABD TALIB dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengalihkan, menggandakan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” berdasarkan Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARMALAKA, S.Ag bin ABD TALIB selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Permohonan Restructure 004X/Kendari-Ahmad Yani/ Admf/I/2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Fidusia Perubahan Atas Dasar Permohonan Restrukturisasi Nomor: W27.00019317.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar rangkap fotocopy Akta Jaminan Fidusia Pembaharuan Nomor 3378 tanggal 22 Maret 2021, Notaris Tubagus Zakaria SH., M.Kn;
- 1 (satu) lembar rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Pembaharuan Nomor 070521211807 tanggal 26 Januari 2021 antara I KOMANG BAGIASTAWA, S.E, Kepala Cabang PT.Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari dengan ARMALAKA, S.Ag;
- 1 (satu) lembar rangkap fotocopy Dokumen Survey Nasabah ARMALAKA, S.Ag;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesepakatan antara PT.Adira Dinamika Multifinance dengan ARMALAKA, S.Ag;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Kepada PT.Bosowa Berlian Motor;
- 1 (satu) lembar rangkap Foto Delivery Order (Serah Terima Kendaraan) PT.Bosowa Berlian Motor kepada ARMALAKA, S.Ag;
- 1 (satu) lembar rangkap fotocopy BPKB Kendaraan 1 (satu) unit Truck-Dump Colt Diesel FE74HDK warna Kuning tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DT 9252 EH, Nomor Rangka MHMEF74PPK212655, Nomor Mesin 4D34T-TY4062, a.n MUSMINAR, S.Ag, alamat Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia atas nama ARMALAKA, S.Ag kepada PT.Adira Dinamika Multifinance;
- 1 (satu) lembar fotocopy Invoice DP dari ARMALAKA, S.Ag;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Pelunasan Kendaraan dari PT.Adira Dinamika Multifinance kepada PT.Kumala Motor Sejahtera Kendari;
- 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat Pembayaran Angsuran Nasabah atas nama ARMALAKA, S.Ag;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Fidusia No.W27.00009702.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar rangkap fotocopy Akta Jaminan Rangkap Fidusia Nomor 576 tanggal 07 Februari 2020, Notaris FITRIANI S.H., M.Kn Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 070520210966 tanggal 31 Januari 2020 antara I KOMANG BAGIASTAWA, S.E, Kepala Cabang PT.Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari dengan ARMALAKA, S.Ag;

Dikembalikan kepada PT. ADIRA FINANCE KENDARI;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Takeover Kendaraan Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel TS 125 DT 9252 EH sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Mei 2022 dari INDRA kepada ARMALAKA, S.Ag tanggal 10 Mei 2021;

Dikembalikan kepada ARMALAKA, S.Ag;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan benar-benar menyesali perbuatan tersebut;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan anak 4 (empat) orang yang mana 3 diantaranya masih bersekolah;
4. Bahwa Terdakwa juga masih memiliki tanggungan cicilan lainnya yang harus terus dibayarkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ARMALAKA, S.Ag Bin ABD TALIB** pada sekitar tanggal 02 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Desa Alosi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemberi Fidusia mengalihkan, menggandaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berupa 1 (Satu) unit mobil dump truck Colt Diesel FE74HDk warna kuning tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi DT 9252 EH Nomor Rangka MHMEF74PPK212655 Nomor Mesin 4D3T-TY4062, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa ARMALAKA, S.Ag Bin ABD TALIB tercatat sebagai Debitur PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari atas fasilitas kredit berupa pembiayaan 1 (Satu) unit mobil dump truck Colt Diesel FE74HDk warna kuning Nomor Polisi DT 9252 EH Nomor Rangka MHMEF74PPK212655 Nomor Mesin 4D3T-TY4062 dengan pokok kredit sebesar Rp. 328.442.670,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan harga kendaraan sebesar Rp. 472.400.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) uang muka sebesar Rp. 144.435.558,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 9.729.000,- (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan tenor kredit selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, kemudian pihak PT Adira Dinamika Multifinance Kendari mendaftarkan sebagai jaminan fidusia ke KemenkumHam berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00009702.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa setelah menerima unit kendaraan pada tanggal 30 Januari 2020, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 9.729.000,- (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) sampai pada bulan April 2021, kemudian pada bulan Mei 2021 Terdakwa melakukan takeover kredit kendaraan 1 (Satu) unit mobil dump truck Colt Diesel FE74HDk warna kuning Nomor Polisi DT 9252 EH Nomor Rangka MHMEF74PPK212655 Nomor Mesin 4D3T-TY4062 kepada saksi INDRA dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sebagaimana kuitansi tanda terima antara Terdakwa dengan saksi INDRA, kemudian saksi INDRA melanjutkan pembayaran cicilan kendaraan kepada pihak PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi INDRA melakukan pembayaran angsuran kendaraan 1 (Satu) unit mobil dump truck Colt Diesel FE74HDk warna kuning Nomor Polisi DT 9252 EH Nomor Rangka MHMEF74PPK212655 Nomor Mesin 4D3T-TY4062 mulai bulan Mei 2021 sampai dengan angsuran bulan April 2022 atau selama 12 (dua belas) kali angsuran, namun karena saksi INDRA sudah tidak dapat membayar cicilan kemudian saksi INDRA mengalihkan kendaraan tersebut kepada orang lain bernama ELFAN dengan harga sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2022 namun saat itu tidak ada tanda terima pengalihan kendaraan antara saksi INDRA dengan ELFAN;
- Bahwa angsuran bulan Mei 2022 kendaraan 1 (Satu) unit mobil dump truck Colt Diesel FE74HDk warna kuning Nomor Polisi DT 9252 EH Nomor Rangka MHMEF74PPK212655 Nomor Mesin 4D3T-TY4062 tidak lagi dibayar kepada pihak PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari sehingga Pihak PT Adira Dinamika Multifinance melakukan penagihan kepada Terdakwa ARMALAKA, S.Ag untuk melakukan pembayaran dan mengirimkan somasi /surat peringatan kepada Terdakwa namun sampai saat ini angsuran tidak dilakukan pembayaran sehingga Terdakwa mendatangi saksi INDRA terkait pembayaran angsuran kendaraan namun kendaraan telah saksi INDRA alihkan lagi kepada orang lain dan sudah tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pencarian namun tidak mengetahui keberadaan unit kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Pihak PT. Adira Dinamika MultiFinance Cabang Kendari atas perbuatannya mengalihkan kendaraan bermotor berupa 1 (Satu) unit mobil dump truck Colt Diesel FE74HDk warna kuning Nomor Polisi DT 9252 EH Nomor Rangka MHMEF74PPK212655 Nomor Mesin 4D3T-TY4062;
- Bahwa berdasarkan kalkulasi angsuran yang belum dibayar Terdakwa sampai masa tenor angsuran, kerugian materiil yang dialami perusahaan PT. Adira Dinamika MultiFinance Cabang Kendari adalah sebesar Rp. 291.870.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Account Resipable Head 1-2 ALL Konawe Selatan PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Account Resipable Head 1-2 ALL Konawe Selatan adalah mengelola *collection* termasuk di dalamnya melakukan penagihan dan penarikan obyek jaminan fidusia serta memberikan solusi permasalahan kredit bagi nasabah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia adalah nasabah pada PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari dan Saksi bertemu saat Saksi melakukan proses ketika Terdakwa bermohon untuk melakukan restruktur/penangguhan pembayaran cicilan pada bulan Januari 2021 dan melakukan kunjungan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Terdakwa menjadi nasabah di PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari;
- Bahwa pembayaran angsuran bisa dilakukan dengan menyetor langsung ke kantor PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari atau dengan penagihan oleh petugas dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari ke rumah nasabah;
- Bahwa Terdakwa mengkredit 1 (satu) unit mobil dump truck Colt Diesel FE74HDK warna kuning, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DT 9252 EH Nomor Rangka MHMEF74PPK212655 Nomor Mesin 4D3T-TY4062 yang sekarang menjadi obyek fidusia;
- Bahwa kredit Terdakwa mengalami tunggakan sejak bulan Mei 2022 dan ketika dilakukan kunjungan oleh bawahan Saksi yakni Saudara RICKY RINALDI ARFAN, dan saat ditanyakan unit yang menjadi obyek fidusia, ternyata sudah tidak berada ditangan Terdakwa dan sudah dialihkan ke orang lain atas nama INDRA;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari terhadap tunggakan kredit Terdakwa tersebut yaitu dengan melakukan kunjungan ke pihak debitur (Terdakwa) dan mengirimkan somasi/surat peringatan;
- Bahwa Saksi bersama bawahan Saksi melakukan kunjungan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari bawahan Saksi jika angsuran kredit Terdakwa menunggak/bermasalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian kredit dengan PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perjanjian kredit antara Terdakwa dengan PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari dibuat di notaris atau tidak karena bukan Saksi yang mengurus hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian kredit antara Terdakwa dengan PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari;
- Bahwa perjanjian kredit antara Terdakwa dengan PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari tersebut yang Saksi jadikan dasar untuk menagih angsuran kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil truk yang dijadikan jaminan fidusia sudah didaftarkan dan sudah dibuatkan Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia tanggal 31 Januari 2020 untuk pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan Notaris FITRIANI, S.H., M.Kn.. yang berkedudukan di Jawa Barat dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Sertifikat Nomor: W27.00009702.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja syarat pengajuan kredit di PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari karena bagian marketing yang tahu hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran kreditnya ke PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari selama 15 (lima belas) bulan;
- Saksi RICKY RINADI ARFAN adalah petugas dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari yang terakhir kali mengambil angsuran kredit mobil truk tersebut kepada Saksi INDRA;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil truk tersebut saat ini karena sepengetahuan Saksi, keberadaan terakhir mobil truk masih berada di tangan Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapat informasi dari bawahan jika mobil truk tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain atas nama INDRA;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada izin atau pemberitahuan kepada pihak PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari, saat mobil dipindah tangankan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa belum tahu jika ia akan dilapor ke Polisi saat Saksi melaporkannya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa 3 (tiga) bulan sejak Saksi melaporkannya ke Polisi di Warkop;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa di Warkop, ia minta solusi tentang angsuran yang menunggak, dan Saksi menjawab jika solusinya adalah dengan melunasi angsuran kreditnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan keberadaan mobil truk saat bertemu Terdakwa di Warkop;
- Bahwa total angsuran yang harus dilunasi Terdakwa sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari total angsuran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. RICKY RINALDI ARFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari sebagai Collection Wilayah Konawe Selatan 1;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Collection Wilayah Konawe Selatan 1 adalah melakukan penagihan, membina nasabah yang menunggak, dan bertanggung jawab kepada Account Resipible Head yakni Saksi AHMAD;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia sebagai nasabah pada PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari dan Saksi tahu karena Saksi diberikan daftar tagihan/AGING/Data Nasabah untuk dilakukan penagihan bagi nasabah yang menunggak;

- Bahwa jika nasabah menunggak setelah beberapa hari setelah jatuh tempo, biasanya kami dari pihak PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari menghubungi melalui telepon atau chat kepada nasabah untuk mengingatkan dan meminta kesepakatan janji bayar. Namun jika nasabah masih belum membayar/melunasi maka kami akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan komunikasi dan mencari solusi dengan membuat perjanjian bayar kemudian jika diingkari lagi maka akan dibuatkan Surat Peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali dan akan meminta nasabah agar menyerahkan unit yang menjadi obyek perjanjian;
- Bahwa saat Saksi melakukan kunjungan kepada Terdakwa, ia menyatakan jika mobil truk tersebut sudah dipindahtangankan kepada INDRA;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjadi nasabah PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membayar angsuran kreditnya karena sebelumnya yang menanggih angsuran kepada Terdakwa bukan Saksi;
- Bahwa Saksi menagih angsuran kredit terakhir kali kepada Terdakwa pada Bulan Mei 2021;
- Bahwa setelah bulan Mei, Saksi INDRA yang membayar angsuran kredit tersebut karena informasi dari Terdakwa jika mobil truk sudah dipindah tangankan kepada INDRA;
- Bahwa Saksi tidak tahu INDRA orang dari mana;
- Bahwa angsuran kredit Terdakwa macet sejak Terdakwa melakukan kunjungan di bulan Mei 2021, Terdakwa membayar angsuran untuk bulan April 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja syarat pengajuan kredit di PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari karena bagian marketing yang tahu hal tersebut;
- Bahwa tidak ada agunan atau jaminan saat nasabah akan mengajukan kredit di PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari, melainkan hanya ada denda jika nasabah menunggak;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa besar denda yang harus dibayar nasabah jika menunggak yaitu $0,2\% \times$ angsuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil truk tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi sudah mengupayakan untuk mencari keberadaan mobil truk tersebut namun sampai saat ini masih belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. INDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan perihal kasus mobil dump truck Colt Diesel FE74HDk warna kuning, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DT 9252 EH Nomor Rangka MHMEF74PPK212655 Nomor Mesin 4D3T-TY4062 yang Saksi *takeover* dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan *takeover* mobil truk dari Terdakwa sekitar tanggal 02 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan *takeover* tersebut dengan cara menjual kepada Saksi dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengganti DP mobil truk tersebut dan selanjutnya Saksi yang melanjutkan angsurannya;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2021, Terdakwa menelepon Saksi menawarkan untuk *takeover* mobil truknya. Selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Batu Putih Kolono Timur. Terdakwa menawarkan *takeover* mobil truk tersebut sambil membawa dump truck Colt Diesel FE74HDk warna kuning, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DT 9252 EH Nomor Rangka MHMEF74PPK212655 Nomor Mesin 4D3T-TY4062 dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan lanjut cicilan sejumlah Rp9.729.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per bulan. Kemudian Saksi mengecek angsurannya ternyata sisa 42 (empat puluh dua) bulan, lalu Saksi menawar lagi menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena angsurannya masih lama dan disetujui Terdakwa. Kemudian Saksi bertansaksi dengan ditemani Bapak Saksi yaitu ABDUL RASYID di rumah Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2021 di Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dengan disaksikan isteri Terdakwa yaitu MUSMINAR, S.Ag;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil truk tersebut untuk mengangkut material seperti batu dan pasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada persetujuan dari pihak PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari sebagai penyedia jasa pembiayaan saat dilakukan *takeover* tersebut;
- Bahwa pada bulan Mei 2022, Saksi melakukan *takeover* mobil truk tersebut kepada CAIRIL;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal CAIRIL. Saksi hanya tahu jika CAIRIL orang dari Konawe Utara sesuai dengan surat keterangan pindah yang dikirimkan CAIRIL kepada Saksi melalui WA;
- Bahwa Saksi tidak pernah memposting di media sosial atau cerita kepada CAIRIL bahwa Saksi akan men-*takeover* mobil truk tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi kesulitan untuk membayar angsuran mobil truk tersebut. Saksi kemudian bertemu dengan supir yang bernama ANTON, yang baru Saksi kenal yang mana ANTON beralamat di Unaaha. Saksi memberitahu bahwa mobil truk yang Saksi gunakan mau *takeover* dengan lanjut cicilan. Setelah beberapa hari kemudian ada yang bernama ELVAN datang ke rumah Saksi sebanyak tiga kali untuk mengecek kendaraan mobil truk tersebut. Dimana saat ELVAN datang ditemani dengan orang yang berbeda-beda. Setelah itu datang malam menyerahkan uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah). Tanggal 24 Mei 2022, ELVAN datang mengambil kendaraan mobil truk dan Saksi menyerahkan kendaraan tersebut di Kendari. Namun ketika Saksi buatkan kwitansi untuk bukti transaksi, ELVAN menolak dengan alasan bahwa ia hanya disuruh bukan ia yang punya uang dan akan datang kembali bersama orang yang bernama CHAIRIL yang akan menandatangani kwitansi serta selanjutnya akan bersama-sama ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari untuk menyampaikan bahwa unit mobil truk telah dipindahtangankan dan dilanjut cicilan dengan orang bernama CHAIRIL. Namun setelah menyerahkan kendaraan dan STNK-nya, Saksi menunggu beberapa hari tapi orang yang ditunggu tidak datang-datang;
- Bahwa Saksi memberi tahu CHAIRIL jika sisa angsuran 30 bulan dibayar ke PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana selanjutnya CHAIRIL membawa mobil truk tersebut;
- Bahwa hubungan CHAIRIL dan ELVAN adalah berteman;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu status mobil tersebut, yang dikatakan Terdakwa hanya mobil dijual dengan lanjut cicilan;
- Bahwa saat *takeover* dari Terdakwa, Saksi hanya diberi STNK atas nama MUSMINAR yang merupakan isteri Terdakwa namun tidak ada BPKB-nya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada BPKB karena posisi mobil belum lunas dan masih ada di PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari;
- Bahwa Saksi membayar angsuran mobil truk sejak Mei 2021 sampai Mei 2022;
- Bahwa tidak ada komunikasi lagi antara Saksi dengan Terdakwa setelah setahun mengangsur kredit mobil truk tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian anantara Saksi dengan Terdakwa saat melakukan *takeover*;
- Bahwa dasar *takeover* antara Saksi dan Terdakwa hanya kwitansi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan *takeover* antara Saksi dan CAIRIL, awalnya juga Saksi akan membuat kwitansi sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tapi ELVAN sebagai orang suruhan CHAIRIL tidak mau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa tidak benar selama Saksi INDRA membayar angsuran mobil truk selama satu tahun tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa, padahal setelah *takeover* dengan INDRA, Terdakwa sering bertemu dengan Saksi INDRA karena kami tinggal satu kampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan alat bukti ahli atau surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena kasus pembiayaan kendaraan di PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari yang telah menunggak;
- Bahwa jenis kendaraan yang Terdakwa lakukan pembiayaannya di PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari adalah mobil dump truck Colt Diesel FE74HDK warna kuning, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DT 9252 EH Nomor Rangka MHMEF74PPK212655 Nomor Mesin 4D3T-TY4062;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembiayaan dengan PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari sejak 30 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa memindatangankan kendaraan mobil truk Colt Diesel FE74HDk warna kuning kepada Saksi INDRA sejak Mei 2021 dengan cara dijual seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan over kredit yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa di Kolono;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan mobil truk tersebut setelah dipindahtangankan kepada Saksi INDRA;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha untuk mencari keberadaan mobil truk tersebut. Terdakwa berusaha mencari dengan beberapa kali datang ke rumah Saksi INDRA untuk menanyakan keberadaan mobil truk tersebut, tapi Saksi INDRA tidak mau ditemui dengan berbagai alasan;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan petugas dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari dan menyarankan kepada Terdakwa agar melunasi pembiayaan tersebut atau mengembalikan unit mobil truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi INDRA untuk bersama-sama menanggung pelunasan kendaraan tersebut tetapi setelah ditemui, Saksi INDRA tidak mau dan Terdakwa juga akhirnya tidak juga melunasi sisa pembiayaan tersebut karena mobil truk tersebut sudah Terdakwa jual kepada Saksi INDRA;
- Bahwa Terdakwa memindahtangankan mobil truk tersebut kepada Saksi INDRA tanpa persetujuan dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel FE74HDk warna kuning, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DT 9252 EH Nomor Rangka MHMEF74PPK212655 Nomor Mesin 4D3T-TY4062 menjadi objek jaminan fidusia;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat dan membenarkan Sertifikat Jaminan Fidusia atas mobil Dump Truck Colt Diesel FE74HDk warna kuning, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DT 9252 EH Nomor Rangka MHMEF74PPK212655 Nomor Mesin 4D3T-TY4062, yang Terdakwa melakukan pembiayaannya ke PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa masukkan untuk pembiayaan mobil truk tersebut ke PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi INDRA melakukan pembayaran angsuran mobil truk tersebut ke PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari sejak Mei 2021;
- Bahwa bukti Terdakwa memindahtangankan mobil truk kepada Saksi INDRA yaitu kwitansi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyatakan kepada Saksi INDRA jika mobil truk tersebut masih ada cicilan ke PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari;
- Bahwa kwitansi tersebut yang dijadikan bukti saat memindahtangankan kepada Saksi INDRA;
- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan Saksi INDRA ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa melakukan *takeover* mobil truk tersebut kepada Saksi INDRA karena sudah tidak mampu lagi membayar angsurannya sebesar Rp9.729.000, (sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi, ahli maupun surat yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Restructure 004X/KENDARI-AHMAD YANI/ADMF/I /2021;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Fidusia Perubahan Atas Dasar Permohonan Restrukturisasi Nomor: W27.00019317.ah.05.01 Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021;
3. 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Akta Jaminan Fidusia Pembaharuan Nomor 3378 tanggal 22 Maret 2021, Notaris Tubagus Zakaria S.H., M.Kn;
4. 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Pembaharuan Nomor 070521211807 tanggal 26 Januari 2021 antara I Komang Bagiastawa, S.E., Kepala Cabang PT.Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari dengan Armalaka, S.Ag;
5. 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Dokumen Survey Nasabah Armalaka, S.Ag;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan antara PT. Adira Dinamika Multifinance dengan Armalaka, S.Ag;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Kepada PT.Bosowa Berlian Motor;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotokopi Foto Delivery Order (Serah Terima Kendaraan) PT.Bosowa Berlian Motor kepada Armalaka, S.Ag;
9. 1 (satu) lembar rangkap fotokopi BPKB Kendaraan 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel FE74HDK warna Kuning tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi DT 9252 EH Nomor Rangka : MHMEF74PPK212655 Nomor Mesin : 4D34T-TY4062 atas nama Musminar, S.Ag dengan alamat Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia atas nama Armalaka, S.Ag kepada PT.Adira Dinamika Multifinance;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice DP dari Armalaka, S.Ag;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Pelunasan Kendaraan dari PT.Adira Dinamika Multifinance kepada PT.Kumala Motor Sejahtera Kendari;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Riwayat Pembayaran Angsuran Nasabah atas Nama Armalaka, S.Ag;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Fidusia Nomor: W27.00009702.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020;
15. 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Akta Jaminan Rangkap Fidusia Nomor 576 tanggal 07 Februari 2020, Notaris Fitriani S.H., M.Kn;
16. 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 070520210966 tanggal 31 Januari 2020 antara I Komang Bagiastawa, S.E Kepala Cabang PT.Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari dengan Armalaka, S.Ag;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi Takeover Kendaraan Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel TS 125 DT 9252 EH sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Mei 2022 dari Indra kepada Armalaka, S.Ag tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal **31 Januari 2020**, Terdakwa ARMALAKA, S.Ag atas persetujuan isterinya MUSMINAR telah menandatangani perjanjian dengan PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari yang diwakili oleh I KOMANG BAGIA ASTAWA selaku Kepala Cabang perihal pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel FE74HDK warna kuning, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DT 9252 EH, Nomor Rangka MHMEF74PPK212655, Nomor Mesin 4D34TTY4062 (selanjutnya disebut "Objek Perjanjian"), sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 070520210966 tanggal 31 Januari 2020;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Objek Perjanjian tersebut disepakati Rp472.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah angsuran Rp9.980.000,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan. Terdakwa kemudian membayar uang *Down Payment* sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) begitupula PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari membayar uang *Pelunasan* sejumlah Rp327.400.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada BOSOWA BERLIAN MOTOR selaku Dealer yang mengeluarkan unit;
- Bahwa tanggal **7 Februari 2020**, PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Januari 2020 dari Terdakwa, membuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 576 atas Objek Perjanjian pada Kantor Notaris Fitriani, S.H., M.Kn di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa tanggal **12 Februari 2020**, Objek Perjanjian berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel FE74HDK warna kuning, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DT 9252 EH, Nomor Rangka MHMEF74PPK212655, Nomor Mesin 4D34TTY4062 menjadi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W27.00009702.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan kedudukan Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE selaku Penerima Fidusia;
- Bahwa tanggal **27 Februari 2020**, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Objek Jaminan Fidusia diterbitkan atas nama MUSMINAR, S.Ag selaku isteri Terdakwa;
- Bahwa tanggal **26 Januari 2021**, Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Restrukturisasi Utang dengan No:004X/KENDARI-AHMAD YANI/ADMF// 2021 dengan alasan terkena dampak COVID-19. Atas surat tersebut, Terdakwa dan PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 070521211807 tanggal 26 Januari 2021 yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 070520210966 tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa dengan adanya restrukturisasi utang tersebut, Terdakwa harus membayar angsuran sejumlah Rp9.729.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) bulan;
- Bahwa tanggal **23 Maret 2021**, PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk membuat Akta Perubahan Jaminan Fidusia Nomor 3378 atas nama

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada Kantor Notaris Tubaggus Zakaria, S.H., Sp1 di Kota Bandung. Atas Surat Permohonan Restrukturisasi Utang dan Akta Perubahan tersebut, Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W27.00019317.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021 diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

- Bahwa sekitar bulan **April 2021**, Terdakwa menelepon Saksi INDRA menawarkan *takeover* mobil truknya dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan lanjut cicilan sejumlah Rp9.729.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per bulan. Saksi INDRA kemudian mengecek angsurannya ternyata sisa 42 (empat puluh dua) bulan. Saksi INDRA menawar lagi menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena angsurannya masih lama dan usulan itu disetujui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terhitung telah membayar angsuran kepada PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabang Kendari selama 15 (lima belas) bulan, sejak **Februari 2020** sampai **April 2021**;
- Bahwa tanggal **2 Mei 2021**, Saksi INDRA ditemani bapaknya bernama ABDUL RASYID membayar uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu MUSMINAR, S.Ag di rumahnya dengan alamat Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan untuk pembayaran *takeover* Objek Jaminan Fidusia. Terdakwa kemudian menyerahkan Objek Jaminan Fidusia beserta STNK atas nama MUSMINAR kepada Saksi INDRA tanpa terlebih dahulu memberitahu PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk selaku Penerima Fidusia;
- Bahwa Saksi INDRA membayar angsuran Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk sejak bulan **Mei 2021** sampai **Mei 2022** sejumlah Rp9.729.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per bulan. Ia menggunakan mobil truk tersebut untuk mengangkut material seperti batu dan pasir;
- Bahwa pada bulan **Mei 2022**, Saksi INDRA bertemu dengan supir yang bernama ANTON yang merupakan orang Unaaha. Saksi INDRA memberitahu bahwa mobil truk yang ia gunakan mau *takeover* dengan lanjut cicilan. Setelah beberapa hari kemudian, ada seseorang bernama ELVAN datang ke rumah Saksi INDRA sebanyak 3 (tiga) kali dengan ditemani orang yang berbeda-beda untuk mengecek kendaraan mobil truk tersebut;
- Bahwa tanggal **24 Mei 2022**, Sdr.ELVAN datang menyerahkan uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi INDRA dan Saksi INDRA menyerahkan Objek Jaminan Fidusia tersebut di

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Kendari tanpa terlebih dahulu memberitahu PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk selaku Penerima Fidusia;

- Bahwa ketika Saksi INDRA membuat kwitansi untuk bukti transaksi, Sdr.ELVAN menolaknya dengan alasan bahwa ia hanya disuruh dan bukan pembelinya. Sdr.ELVAN kemudian mengatakan akan datang kembali bersama orang bernama CHAIRIL yang akan menandatangani kwitansi tersebut dan selanjutnya pergi bersama-sama ke PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari untuk menyampaikan bahwa unit mobil truk telah dipindahtangankan dan cicilannya dilanjutkan atas nama CHAIRIL;
- Bahwa setelah menyerahkan kendaraan dan STNK-nya, Saksi INDRA menunggu beberapa hari tapi orang yang ditunggu tidak datang-datang. Saksi INDRA pun tidak tahu kemana Sdr.CHAIRIL membawa Objek Jaminan Fidusia tersebut;
- Bahwa Saksi AHMAD selaku Account Resipable Head 1-2 ALL Konawe Selatan pada PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari yang bertugas mengelola *collection* menemukan data kredit Terdakwa mengalami tunggakan sejak bulan **Mei 2022**. Ketika Saksi RICKY RINALDI ARFAN selaku Collection Wilayah Konawe Selatan 1 melakukan kunjungan ke rumah Terdakwa, ternyata Objek Jaminan Fidusia sudah tidak berada di tangan Terdakwa melainkan sudah dialihkan ke Saksi INDRA dan Objek Jaminan Fidusia tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("Undang-Undang Jaminan Fidusia"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Pemberi Fidusia*";
2. Unsur "*mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia*";
3. Unsur "*dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pemberi Fidusia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, *Fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, *Pemberi Fidusia* adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia. Dalam konteks hukum pidana, *Pemberi Fidusia* merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dijadikan Terdakwa sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama ARMALAKA, S.Ag bin ABD TALIB dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, *Jaminan Fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa atas persetujuan MUSMINAR (isteri) telah menandatangani perjanjian dengan PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari yang diwakili oleh I KOMANG BAGIA ASTAWA selaku Kepala Cabang perihal pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel FE74HDK warna kuning, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DT 9252 EH, Nomor Rangka MHMEF74PPK212655, Nomor Mesin 4D34TTY4062 (“Objek Perjanjian”), sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 070520210966 tanggal 31 Januari 2020;



Menimbang, bahwa nilai Objek Perjanjian tersebut disepakati Rp472.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah angsuran Rp9.980.000,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan. Terdakwa kemudian membayar uang *Down Payment* sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) begitupula PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari membayar uang *Pelunasan* sejumlah Rp327.400.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada BOSOWA BERLIAN MOTOR selaku Dealer yang mengeluarkan unit;

Menimbang, bahwa PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Januari 2020 dari Terdakwa, membuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 576 atas nama Terdakwa pada Kantor Notaris Fitriani, S.H., M.Kn di Kabupaten Cirebon tanggal 7 Februari 2020 yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Jaminan Fidusia Nomor 3378 atas nama Terdakwa pada Kantor Notaris Tubaggus Zakaria, S.H., Sp1 di Kota Bandung tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhitung sejak tanggal 12 Februari 2020, Objek Perjanjian menjadi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W27.00009702.AH.05.01 Tahun 2020 *jo*. Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W27.00019317.AH.05.02 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan kedudukan Terdakwa selaku *Pemberi Fidusia* dan PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. selaku *Penerima Fidusia*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Pemberi Fidusia*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan definisi mengenai kata "*mengalihkan*", "*menggadaikan*", atau "*menyewakan*". Oleh karena itu, Majelis Hakim melakukan penafsiran gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu definisi "*mengalihkan*" berarti memindahkan penguasaan atas suatu benda kepada orang lain. Definisi "*menggadaikan*" adalah menyerahkan benda kepada orang lain sebagai tanggungan utang. Selain itu, definisi "*menyewakan*" yaitu memberi pinjam sesuatu benda dengan memungut uang sewa selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, *Benda* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya *benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia* dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel FE74HDK warna kuning, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DT 9252 EH, Nomor Rangka MHMEF74PPK212655, Nomor Mesin 4D34TTY4062 dengan BPKB atas nama MUSMINAR (Isteri Terdakwa);

Menimbang, bahwa sekitar bulan **April 2021**, Terdakwa menelepon Saksi INDRA menawarkan *takeover* mobil truk yang menjadi objek *Jaminan Fidusia* tersebut seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan lanjut cicilan sejumlah Rp9.729.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per bulan. Saksi INDRA kemudian mengecek angsurannya ternyata sisa 42 (empat puluh dua) bulan. Saksi INDRA menawar lagi menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena angsurannya masih lama dan usulan itu disetujui Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal **2 Mei 2021**, Saksi INDRA ditemani bapaknya bernama ABDUL RASYID membayar uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu MUSMINAR, S.Ag di rumahnya dengan alamat Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan untuk pembayaran *takeover* Objek Jaminan Fidusia. Terdakwa kemudian menyerahkan Objek Jaminan Fidusia beserta STNK atas nama MUSMINAR kepada Saksi INDRA. Saksi INDRA kemudian melanjutkan pembayaran angsuran atas Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk sejumlah Rp9.729.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per bulan sejak bulan **Mei 2021** sampai **Mei 2022**. Ia menggunakan mobil truk tersebut untuk mengangkut material seperti batu dan pasir;

Menimbang, bahwa pada bulan **Mei 2022**, Saksi INDRA bertemu dengan supir yang bernama ANTON yang merupakan orang Unaaha. Saksi INDRA memberitahu bahwa mobil truk yang ia gunakan mau *takeover* dengan lanjut cicilan. Setelah beberapa hari kemudian, ada seseorang bernama ELVAN datang ke rumah Saksi INDRA sebanyak 3 (tiga) kali dengan ditemani orang yang berbeda-beda untuk mengecek kendaraan mobil truk tersebut. Tepatnya tanggal **24 Mei 2022**, Sdr.ELVAN datang menyerahkan uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi INDRA dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi INDRA menyerahkan Objek Jaminan Fidusia tersebut di Kota Kendari. Ketika Saksi INDRA membuat kwitansi untuk bukti transaksi, Sdr.ELVAN menolaknya dengan alasan bahwa ia hanya disuruh dan bukan pembelinya. Sdr.ELVAN kemudian mengatakan akan datang kembali bersama orang bernama CHAIRIL yang akan menandatangani kwitansi tersebut dan selanjutnya pergi bersama-sama ke PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari untuk menyampaikan bahwa unit mobil truk telah dipindahtangankan dan cicilannya dilanjutkan atas nama CHAIRIL. Setelah menyerahkan kendaraan dan STNK-nya, Saksi INDRA menunggu beberapa hari tapi orang yang ditunggu tidak datang-datang. Saksi INDRA pun tidak tahu kemana Sdr.CHAIRIL membawa Objek Jaminan Fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi AHMAD selaku Account Resipable Head 1-2 ALL Konawe Selatan pada PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari yang bertugas mengelola *collection* menemukan data kredit Terdakwa mengalami tunggakan sejak bulan **Mei 2022**. Ketika Saksi RICKY RINALDI ARFAN selaku Collection Wilayah Konawe Selatan 1 melakukan kunjungan ke rumah Terdakwa, ternyata Objek Jaminan Fidusia sudah tidak berada di tangan Terdakwa melainkan sudah dialihkan ke Saksi INDRA dan Objek Jaminan Fidusia tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori *mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel FE74HDK warna kuning, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi DT 9252 EH, Nomor Rangka MHMEF74PPK212655, Nomor Mesin 4D34TTY4062 kepada Saksi INDRA dengan *takeover* uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 2 Mei 2021, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. selaku Penerima Fidusia. Begitupula perbuatan Saksi INDRA yang telah pula mengalihkan objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Sdr.CHAIRIL dengan *takeover* uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Objek Jaminan Fidusia tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan ia selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Restructure 004X/KENDARI-AHMAD YANI/ADMF/I /2021;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Fidusia Perubahan Atas Dasar Permohonan Restrukturisasi Nomor: W27.00019317.ah.05.01 Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021;
3. 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Akta Jaminan Fidusia Pembaharuan Nomor 3378 tanggal 22 Maret 2021, Notaris Tubagus Zakaria S.H., M.Kn;
4. 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Pembaharuan Nomor 070521211807 tanggal 26 Januari 2021 antara I Komang Bagiastawa, S.E., Kepala Cabang PT.Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari dengan Armalaka, S.Ag;
5. 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Dokumen Survey Nasabah Armalaka, S.Ag;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan antara PT. Adira Dinamika Multifinance dengan Armalaka, S.Ag;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Kepada PT.Bosowa Berlian Motor;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Foto Delivery Order (Serah Terimah Kendaraan) PT.Bosowa Berlian Motor kepada Armalaka, S.Ag;
9. 1 (satu) lembar rangkap fotokopi BPKB Kendaraan 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel FE74HDK warna Kuning tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi DT 9252 EH Nomor Rangka : MHMEF74PPK212655 Nomor Mesin : 4D34T-TY4062 atas nama Musminar, S.Ag dengan alamat Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia atas nama Armalaka, S.Ag kepada PT.Adira Dinamika Multifinance;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice DP dari Armalaka, S.Ag;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Pelunasan Kendaraan dari PT.Adira Dinamika Multifinance kepada PT.Kumala Motor Sejahtera Kendari;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Riwayat Pembayaran Angsuran Nasabah atas Nama Armalaka, S.Ag;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Fidusia Nomor: W27.00009702.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020;
15. 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Akta Jaminan Rangkap Fidusia Nomor 576 tanggal 07 Februari 2020, Notaris Fitriani S.H., M.Kn;
16. 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 070520210966 tanggal 31 Januari 2020 antara I Komang Bagiastawa, S.E Kepala Cabang PT.Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari dengan Armalaka, S.Ag;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk. Cabang Kendari maka dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk. Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi *Takeover* Kendaraan Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel TS 125 DT 9252 EH sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Mei 2022 dari Indra kepada Armalaka, S.Ag tanggal 10 Mei 2021 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk. Cabang Kendari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARMALAKA, S.Ag bin ABD TALIB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 14 (empat belas) hari dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Permohonan Restructure 004X/KENDARI-AHMAD YANI/ADMFI /2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Fidusia Perubahan Atas Dasar Permohonan Restrukturisasi Nomor: W27.00019317.ah.05.01 Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Akta Jaminan Fidusia Pembaharuan Nomor 3378 tanggal 22 Maret 2021, Notaris Tubagus Zakaria S.H., M.Kn;
- 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Pembaharuan Nomor 070521211807 tanggal 26 Januari 2021 antara I Komang Bagiastawa, S.E., Kepala Cabang PT.Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari dengan Armalaka, S.Ag;
- 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Dokumen Survey Nasabah Armalaka, S.Ag;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan antara PT. Adira Dinamika Multifinance dengan Armalaka, S.Ag;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Kepada PT.Bosowa Berlian Motor;
- 1 (satu) lembar fotokopi Foto Delivery Order (Serah Terima Kendaraan) PT.Bosowa Berlian Motor kepada Armalaka, S.Ag;
- 1 (satu) lembar rangkap fotokopi BPKB Kendaraan 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel FE74HDK warna Kuning tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi DT 9252 EH Nomor Rangka : MHMEF74PPK212655 Nomor Mesin : 4D34T-TY4062 atas nama Musminar, S.Ag dengan alamat Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia atas nama Armalaka, S.Ag kepada PT.Adira Dinamika Multifinance;
- 1 (satu) lembar fotokopi Invoice DP dari Armalaka, S.Ag;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pelunasan Kendaraan dari PT.Adira Dinamika Multifinance kepada PT.Kumala Motor Sejahtera Kendari;
- 1 (satu) lembar fotokopi Riwayat Pembayaran Angsuran Nasabah atas Nama Armalaka, S.Ag;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Fidusia Nomor: W27.00009702.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Akta Jaminan Rangkap Fidusia Nomor 576 tanggal 07 Februari 2020, Notaris Fitriani S.H., M.Kn;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 070520210966 tanggal 31 Januari 2020 antara I Komang Bagiastawa, S.E Kepala Cabang PT.Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari dengan Armalaka, S.Ag;

dikembalikan kepada PT.Adira Dinamika Multifinance, Tbk. Cabang Kendari;

- 1 (satu) lembar Kwitansi *Takeover* Kendaraan Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel TS 125 DT 9252 EH sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Mei 2022 dari Indra kepada Armalaka, S.Ag tanggal 10 Mei 2021;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H.,M.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Adl